



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR 646 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 145 ayat (2) peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, perlu membentuk Tim Pemeriksa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor 226/PK.01.8-BA/1311/IX/2024 Tanggal 25 September 2024

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT DAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
SELATAN TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemeriksa Pelanggaran Kode Etik adalah :
1. Tim Pemeriksa meminta keterangan atau verifikasi dan Klarifikasi pada pihak terduga;
 2. Tim Pemeriksa dapat memanggil saksi atau pihak terkait di dalam pemeriksaan;
 3. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis; dan
 4. Tim Pemeriksa di bantu Sekretariat untuk menghimpun dan menyusun hasil proses pemeriksaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 25 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 646 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SOLOK SELATAN TAHUN 2024

NAMA -NAMA TIM PEMERIKSA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Syaiful Amri, S.E	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua
2	Dedi Fitriadi, S.H	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
3	Novia Syahfitri, S.Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidkan Pemilih, Partisipasi dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 25 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Mas Indra Putra Alamsyah